



**DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT**

Danang Sucahyo, Purwoto, Sularto*)
danang.sucahyo@yahoo.com

ABSTRACT

Disparity criminal is a criminal sanction is not equal to the crime or the same or similar crimes against the dangerous nature of the base can be compared without a clear justification. Factors causing criminal disparity can be derived from the law itself and also sourced from the judges themselves, both internally and externally. The criminal disparity can be minimized through two approaches, approaches to reduce disparities (which may include: the creation of guidelines by the inviter-administration of criminal law, enhancing the role of the appellate courts, the establishment of such institutions '*Sentencing Council*' and the training of judges in sentencing issues) and approach to minimize the negative effect of disparity (in the form of increased role within the framework of *indeterminate sentence*, criminal adjustment).

Writing about the law of criminal sanctions disparity in criminal forgery using empirical juridical approach to data collection tools interviews and literature study. Interviews were conducted with free guided method. The collected data will be analyzed qualitatively understand everything that is studied, then the data associated with each other and analyzed with the existing regulations with the method of interpretation. In this qualitative analysis will be concluded by using deductive thinking, which is specific to the conclusion that the statements of generally accepted. The deductive method will produce descriptive data analysis.

Legal writing can be seen that the disparity in the criminal verdict possible forgery for the disparity is not flashy. It means that the judge can satisfy the justice of the verdict for the defendant and the community because each case has different characteristics from each other. Therefore, the judge in his ruling should not be concerned with objective elements of the perpetrator. Judges must look from the subjective factor of the case itself, as well as of other supporting factors. In addition, for the judge's decision to satisfy the justice of the necessary co-operation between law enforcement agencies including the police, prosecutor, judge advocates, and community correctional facilities.

Keywords: Disparity in Criminal, Justice Decision, Mail Fraud.

*)Penanggung Jawab Penulis



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negara harus berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang sebagai Negara hukum, wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan. Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut tertuang didalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia:¹

“Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.”

Kejahatan konvensional seperti mencuri, menipu dan memalsu kualitasnya terus meningkat, karena modus operandinya terselubung, canggih dan kerap kali memanfaatkan atau menyalahgunakan alat teknologi canggih seperti dalam perbuatan korupsi, pemalsuan surat-surat otentik, pembobolan bank melalui situs komputer, kejahatan medik, dan lain-lain yang terselubung.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa implikasi terhadap berbagai hal, salah satunya adalah terhadap pemalsuan surat, para pelaku akan lebih mudah dalam memalsukan dokumen-dokumen misalnya KTP, KK, Akta Kelahiran, dan sebagainya. Kehadiran Polisi memang sangat dibutuhkan dalam mengungkap berbagai kejahatan.

Pada saat ini salah satu kejahatan pemalsuan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah pemalsuan dokumen atau akta otentik. Berita pemalsuan dokumen atau akta otentik bukan saja menarik perhatian tetapi juga mengusik rasa aman dan sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang tengah berlangsung di dalam masyarakat serta apa latar belakangnya. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.² Salah satu faktor penyebab

¹ Kementrian Kehakiman Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Amandemen ke-empat dalam penjelasan UUD 1945

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hal.3.

terjadinya tindak pidana pemalsuan surat adalah faktor ekonomis dan faktor politis. Faktor ekonomis adalah faktor yang berkaitan dengan materi atau kekayaan yang menyebabkan seseorang dapat melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan tertentu, atau dapat juga karena desakan faktor ekonomi tersebut. Sedangkan faktor politis adalah faktor yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan politik, seperti pada kasus pemalsuan surat yang melibatkan mantan Bupati Sragen yaitu Untung Wiyono. Pemalsuan surat tersebut didasari atas faktor politis, karena dengan melakukan tindak pidana pemalsuan surat tersebut digunakan untuk keperluan pencalonannya sebagai Bupati Sragen.

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan yakni:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX).
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X).
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI).
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Penggolongan tersebut didasarkan atas objek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 objek kejahatan, yaitu (1) keterangan diatas sumpah, (2) mata uang, (3) uang kertas, (4) materai, (5) merek, dan (6) surat.³

Pemalsuan surat (*valsheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d Pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam kejahatan pemalsuan surat, yakni :

1. Pemalsuan surat pada umumnya bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270 dan Pasal 271).
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

³ Ibid

Surat (*geschrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.⁴

Membuat surat palsu (membuat palsu *valselijk opmaaken* sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu

artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

Membuat surat palsu ini dapat berupa :

1. Membuat surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectuelevalscheid*).
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain sipembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan

pemalsuan materiil (*materieleValsshheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.⁵

Disamping isinya dan asalnya surat yang tidak benar membuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya :

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarangkarang);
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Pasal 263 KUHP :

3. "(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau

⁴ Ibid,hal.99.

⁵ Ibid,hal.100.

menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

4. (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal yang mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu yang merugikan.⁶

Membuat surat palsu diartikan sebagai membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Memalsu surat artinya mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya

bermacam-macam, tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul, **“Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat”**.

B. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara pemalsuan surat.

METODE

⁶ Prof. Moeljatno, S.H, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta:2007)

Metodologi berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”⁷. Metode dalam penelitian ialah menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Penelitian merupakan suatu hal yang penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan induknya. Namun hal ini tidak berarti bahwa metodologi dari setiap ilmu pengetahuan itu berbeda sama sekali. Sebab meskipun berbeda, penelitian tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mengungkap kebenaran secara sistematis dan konsisten.

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai cara-cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu. Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan untuk menemukan, memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu

pengetahuan merupakan ilmu yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis serta berkembang terus atas dasar penelitian yang dilakukan⁸.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Yuridis Empiris*. Metode pendekatan *yuridis Empiris* adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data – data primer yang ada di lapangan.⁹

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, karena penelitian ini menggambarkan atau melukiskan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat yang kemudian analisis data yang diperoleh dari penelitian.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), halaman 5.

⁸ Soerjono soekanto , *Op.cit*, hlm.42.

⁹ Soerjono soekanto , *Op.cit*, hlm.7.



Dalam penelitian ini, guna mendapatkan data dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan yaitu dengan mewawancarai pihak yang dijadikan narasumber yang berkaitan atau ada hubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi atau data dengan cara bertanya langsung pada narasumber. Dalam wawancara dengan sumber lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan, wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung pada orang yang diwawancarai. Wawancara ini dilaksanakan dengan pejabat terkait di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap Hakim yang menangani kasus tindak pidana Pemalsuan Surat khususnya dalam kasus yang menimpa seorang mantan Bupati Sragen yaitu Untung Wiyono, dengan majelis hakim yang diketuai oleh Togar Simamora, SH. MH,. Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, dan masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang akan disesuaikan dengan situasi pada saat

wawancara agar proses tanya jawab berjalan dengan lancar.

Data yang diperoleh terdiri dari data sekunder, dan ditambahkan data primer yaitu dengan melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap Hakim yang menangani kasus tindak pidana Pemalsuan Surat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Penjatuhan Pidana

Berdasarkan wawancara dengan Togar Simamora, menyatakan bahwa hakim Indonesia tidak terikat untuk menggunakan aliran-aliran hukum pidana tertentu. Jadi tidak ada persamaan antara hakim yang satu dengan hakim yang lain mengenai aliran hukum pidana apa yang dipakai. Beliau sendiri lebih condong ke aliran *positivisme*, yang lebih menekankan pada aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan namun bukan berarti hakim adalah robot yang hanya bertugas mengetok palu sesuai aturan hukum yang

berlaku keyakinan dalam diri hakimlah yang paling utama.¹⁰

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas penjatihan pidana, yaitu:

1. Disparitas yang bersumber dari hukum itu sendiri.

Di dalam hukum pidana positif Indonesia hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana dalam undang-undang.

2. Disparitas pidana yang bersumber pada diri hakim.

Disparitas pidana dari diri hakim itu ada dua macam, yaitu yang bersifat internal maupun eksternal. Sifat internal maupun eksternal ini kadang-kadang sulit untuk dipisahkan, karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai *human equation* atau *personality of the judge* dalam arti luas yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama,

pengalaman, perangai dan perilaku sosial.¹¹

Dalam permasalahan yang pertama, yaitu mengapa terjadi disparitas putusan hakim dalam tindak pidana pemalsuan surat, maka hal tersebut terjadi karena adanya dua faktor tersebut diatas, yaitu yang bersumber dari hukum itu sendiri serta yang bersumber dari diri hakim.

Selain faktor-faktor diatas, Yahya Harahap S.H., menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana diantaranya adalah:¹²

1. Faktor Subyektif

Yaitu sikap yang “apriori” sejak awal hakim sudah mempunyai sikap untuk menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana tanpa mempermasalahkan pedoman atau aturan pembedaan.

Sikap ini dapat diperinci sebagai berikut:

- Sikap perilaku emosional dimana sikapnya ikut berperan dalam

¹⁰ Togar Simamora, S.H M.H., *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, (Semarang : 1 Mei, 2013)

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal 56-58

¹² Yahya Harahap, *Putusan Peradilan Pidana Sebagai Upaya Menegakkan Keadilan*, Majalah Fakultas Hukum Unair. September-Desember , 1989

menentukan berat ringannya putusan pidana. Hakim yang mempunyai temperamen cepat marah dan tersinggung serta pendendam mungkin akan menjatuhkan pidana yang berat. Sebaliknya hakim yang mudah terbawa perasaan iba sehingga cenderung menjatuhkan pidana yang ringan, tanpa mempermasalahkan secara obyektif apakah putusan itu proposional atau tidak.

- Sikap *arrogance power* atau sikap sombong kekuasaan ini seringkali mewarnai proses persidangan. Dimana hakim disini selalu merasa lebih pintar dan paling berkuasa sehingga hukum dianggap berada dalam kekuasaannya.
- Sikap mental dan moral yang rusak, sikap ini seringkali menimbulkan putusan yang mudah dibeli dan dipengaruhi oleh bujuk rayu.

2. Faktor obyektif

Faktor ini dapat berupa:

- Latar belakang budaya, agama, pendidikan yang dialami oleh hakim, ikut berperan dalam membentuk sikap dan persepsinya tentang makna dan rasa keadilan. Sikap ini secara laten membentuk sikap dan persepsi

seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya.

- Profesionalisme yang meliputi teknis yustisial dan dalam hal menjabarkan, menafsirkan dan mengkonstruksikan terobosan-terobosan hukum sesuai dengan laju perkembangan masyarakat. Hakim yang ini memiliki sikap yang profesional dalam menjalankan tugas akan menjadikan putusan yang mengandung kekacauan hukum daripada kepastian hukum dan keadilan.

B. Kendala-Kendala dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pemalsuan Surat

Walaupun hakim bebas untuk mempertimbangkan beratnya pidana yang akan dijatuhkan dan dalam batas minimum ke batas maksimum dalam situasi konkret, ia tidak boleh sewenang-wenang menurut perasaan subyektifnya. Beberapa keadaan obyektif yang dapat dipertimbangkan, seperti umur terdakwa, jenis kelamin, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, keseriusan perbuatan pidana bersangkutan, nilai-nilai khusus daerah setempat dan tentu juga tingkat



dampaknya terhadap filsafat negara. Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana kita ketahui di negara manapun di dunia ini dianggap sebagai kejahatan yang mana pelakunya harus mendapatkan pidana yang setimpal karena dapat merugikan berbagai pihak termasuk negara.

Sebagaimana kaidah hukum, maka suatu putusan pidana idealnya juga harus memenuhi ketiga macam unsur, yaitu secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis sebagai pendekatan yang pertama dan utama, yaitu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pendekatan filosofis, yaitu mengenai kebenaran dan rasa keadilan. Sedangkan pendekatan sosiologis, yaitu sesuai dengan nilai budaya yang berlaku di masyarakat¹³.

Perihal pentingnya suatu putusan pidana harus memenuhi tiga unsur, yaitu: yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagaimana Soerjono Soekanto

mengemukakan alasannya sebagai berikut¹⁴:

- 1) Apabila hanya mementingkan aspek yuridisnya, maka putusannya menjadi tidak hidup,
- 2) Apabila hanya mementingkan aspek sosiologisnya, maka putusannya hanya menjadi sarana pemaksa, dan
- 3) Apabila hanya mementingkan aspek filosofisnya, maka putusannya menjadi tidak realistik.

Secara normatif, pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Hal itu tersandung dari namanya “pengadilan” dan dari irah-irah putusan hakim yang menjadi gawangnya. Menurut irah-irah ini, dalam menyelesaikan perkara hakim tidak bekerja “demi hukum” atau “demi undang-undang”, melainkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. *Frase* “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi simbol bahwa hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. *Frase* itu juga menjadi jaminan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, bersih dan adil karena ia mengatasnamakan Tuhan. Dengan berpegang

¹³ Dominggun Silaban, *Pola Pemidanaan Suatu Tindak Pidana*,
<http://www.dominggusilaban.blogspot.com>

¹⁴ Soerjono Soekanto dalam Dominggun Silaban, *Pola Pemidanaan Suatu Tindak Pidana*,
<http://www.dominggusilaban.blogspot.com>



pada filosofis ini, penulis percaya bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang terhadap kedua putusan pemalsuan surat tersebut memenuhi rasa keadilan. Meskipun, tidak menutup kemungkinan adanya rasa tidak adil yang dirasakan oleh masyarakat awam mengenai putusan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Dan hal semacam inilah yang dapat menyebabkan terjadinya disparitas pidana.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisis tentang Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Penjatuhan Pidana.

Faktor pertama dan yang paling utama penyebab terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana adalah faktor perundang-undangan. Sanksi yang terdapat dalam undang-undang memicu adanya disparitas, karena ancaman pidana dalam undang-undang sangat bervariasi mulai dari jenis pidananya (*strafsoort*) misalnya : mati, penjara, kurungan, denda dan ukuran berat ringannya pidana (*strafmaat*) misalnya dalam pidana penjara terdapat

minimum dan maksimum mengenai penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Faktor kedua adalah faktor yang berkaitan dengan hakim itu sendiri. Terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal hakim. Faktor internal diantaranya adalah : faktor latar belakang sosial, faktor pendidikan, faktor perangai dan faktor usia. Faktor eksternal hakim yaitu faktor diluar kondisi fisik dan psikis dari hakim itu sendiri yang dapat mengakibatkan disparitas dalam menjatuhkan sanksi pidana.

2. Kendala-kendala dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pemalsuan Surat.

Kendala bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan khususnya dalam perkara pemalsuan surat yang pertama adalah pentingnya unsur yang terkandung dalam suatu putusan pidana. Karena putusan pidana idealnya juga harus memenuhi ketiga macam unsur yaitu secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Kemudian kendala yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat yuridis dan nonyuridis. Pertimbangan yuridis diantaranya adalah surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum, alat bukti dan barang bukti, hal-hal yang



memberatkan dan meringankan terdakwa, dan saksi korban. Sedangkan pertimbangan nonyuridis adalah nasib korban, terdakwa, keluarga korban, keluarga terdakwa serta masyarakat.

Kendala yang terakhir adalah tentang tujuan pemidanaan. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus mempunyai tujuan yang positif bagi setiap pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Rajawali Pers Jakarta, 2000.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 2010
- Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2007.